



BUPATI KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 111 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
  - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 011) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 040);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUPANG  
dan  
BUPATI KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kupang.
3. Bupati adalah Bupati Kupang
4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
11. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah.

#### Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp1.251.937.479.814
b. Belanja Daerah	Rp1.324.080.287.901
Surplus/Defisit	Rp(72.142.808.087)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp103.491.438.087
2. Pengeluaran	Rp31.348.630.000
Pembiayaan Netto	Rp72.142.808.087

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00

#### Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

#### Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp82.123.882.000 (Delapan Puluh Dua Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
  - d. Lain-Lain PAD yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.402.552.925 (Dua Puluh Lima Milyar Empat Ratus Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.854.948.800 (Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000.000 (Lima Belas Milyar Rupiah).
- (5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.866.380.275 (Dua Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.083.590.337.814 (Satu Triliun Delapan Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.053.676.270.000 (Satu Triliun Lima Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.914.067.814 (Dua Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah).

#### Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp86.223.260.000 (Delapan Puluh Enam Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah- Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri;

#### Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp934.241.205.847 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Bunga;

- d. Belanja Hibah; dan
- e. Belanja Bantuan Sosial;
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp520.608.757.277 (Lima Ratus Dua Puluh Milyar Enam Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp410.548.638.370 (Empat Ratus Sepuluh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.650.000.000 (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.097.710.200 (Satu Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp336.100.000 (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Ribu Rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp164.129.736.062 (Seratus Enam Puluh Empat Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.858.484.591 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.257.931.636 (Dua Puluh Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp94.860.001.835 (Sembilan Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Seribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.153.318.000 (Enam Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).

## Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp6.500.000.000 (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

## Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp219.209.345.992 (Dua Ratus Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.540.255.292 (Dua Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp216.669.090.700 (Dua Ratus Enam Belas Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah).

## Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

## Pasal 13

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp103.491.438.087 (Seratus Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Penerimaan Pinjaman Daerah;
  - c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.291.438.087 (Tujuh Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.000.000.000 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah).
- (4) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp31.348.630.000 (Tiga Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pembentukan Dana Cadangan;
  - b. Penyertaan Modal Daerah;
  - c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo;
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.848.630.000 (Dua Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- (4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.500.000.000 (Delapan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Surplus/(Defisit) sebesar Rp (72.142.808.087) (Tujuh Puluh Dua Milyar Seratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan hasil selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar 72.142.808.087 (Tujuh Puluh Dua Milyar Seratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2022, dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan.

- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan /atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah/atau masyarakat.

#### Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Memuat Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Memuat Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Memuat Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Memuat Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Memuat Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Memuat Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Memuat Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Memuat Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RKPD dan PPAS Dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX Memuat Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Memuat Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Memuat Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Memuat Penyertaan Modal Daerah Dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Memuat Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Dana Aset Lain-lain;
- n. Lampiran XIV Memuat Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
- o. Lampiran XV Memuat Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Memuat Pinjaman Daerah.

#### Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.



Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Ditetapkan di Oelamasi  
pada tanggal 29 Desember 2021

M-BUPATI KUPANG,



KORINUS MASNENO

Diundangkan di Oelamasi  
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG, 

OBET LAHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2021 NOMOR 025  
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 046